



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 340 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 566/HM.07-BA/3213/2023 tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/pmk.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
11. Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor s-23/PB/PB.6/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal Accounting Treatment Reward Beauty Contest Bank pada Satker Penerima Hibah Pemilihan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
13. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1452/KU.07-Kpt/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank Atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 329 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 566/HM.07-BA/3213/2023 tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 340 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

KESATU : Menetapkan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang adalah BJB Kantor Cabang Subang.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 2 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

SUDRAJAT MULYANA

